



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN JALAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Jalan Khusus merupakan upaya pemerintah daerah dalam rangka melindungi segenap masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan implementasi tujuan bernegara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan ketertiban, kelancaran, kenyamanan dan keamanan untuk mobilitas lalu lintas angkutan barang oleh perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang melebihi daya dukung Jalan perlu pengaturan Penyelenggaraan Jalan Khusus di daerah.
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam rangka Penyelenggaraan Jalan Khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Khusus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 518);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 600);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 05);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 24 Tahun 2015 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 24);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 25);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Perhubungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan kereta api, Jalan lori dan Jalan kabel.
7. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas Umum.
8. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau instansi Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.
9. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan Jalan.

10. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan sesuai dengan kewenangannya.
11. Penyelenggara Jalan Khusus adalah badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau instansi Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan jalan khusus selain Penyelenggara Jalan dipergunakan untuk kepentingan sendiri.
12. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
15. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia serta penelitian dan pengembangan Jalan.
16. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan Jalan.
17. Pembangunan Jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan/ atau preservasi Jalan.
18. Preservasi Jalan adalah kegiatan penanganan untuk mempertahankan kondisi jalan baik berupa pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan.
19. Laik Fungsi Jalan adalah Kondisi suatu ruas Jalan yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan untuk memberikan keselamatan bagi penggunaannya dan persyaratan administratif yang memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara Jalan dan pengguna Jalan, sehingga Jalan tersebut dapat dioperasikan untuk Umum.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang Khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Jalan Khusus dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keselamatan;
- c. keamanan dan kenyamanan;
- d. persatuan dan kesatuan;
- e. efisiensi dan efektivitas;
- f. keadilan;
- g. keserasian,keselarasan, dankeseimbangan;
- h. keterpaduan;
- i. kebersamaan dan kemitraan;
- j. berkelanjutan;
- k. transparansi dan akuntabilitas; dan
- l. partisipatif.

Pasal 3

Penyelenggaraan Jalan Khusus di Daerah dimaksudkan sebagai pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus bagi penyelenggara Jalan Khusus untuk terwujudnya tertib Penyelenggaraan Jalan di Daerah.

Pasal 4

Tujuan ditetapkanannya Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. mewujudkan keamanan, kenyamanan ketertiban dan keselamatan pengguna Jalan serta kepastian hukum Penyelenggaraan Jalan Khusus di Daerah;
- b. mewujudkan Penyelenggaraan Jalan Khusus yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan di Daerah, dan konsep Pembangunan Jalan berkelanjutan;
- c. terwujudnya tertib dan keterpaduan Penyelenggaraan Jalan di Daerah;
- d. mewujudkan penguasaan Jalan Khusus yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. mewujudkan peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan Khusus.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. penggunaan Jalan;
- b. Jalan Khusus;
- c. Pembangunan Jalan Khusus;
- d. perizinan;

- e. hak, kewajiban, dan tanggungjawab penyelenggara Jalan Khusus;
- f. larangan;
- g. Peran serta masyarakat dan dunia usaha; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PENGUNAAN JALAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penggunaan Jalan Khusus di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Jalan Khusus.

Pasal 7

Setiap Penyelenggara Jalan untuk kepentingan sendiri dan melebihi daya dukung Jalan Umum wajib menggunakan Jalan Khusus.

BAB III JALAN KHUSUS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Jalan Khusus merupakan Jalan yang dibangun dan dipelihara oleh

- a. badan usaha milik daerah;
- b. badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;
- c. perseorangan;
- d. kelompok masyarakat; dan/atau
- e. instansi Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.

Pasal 9

- (1) Jalan Khusus merupakan Jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk dipergunakan kepentingan sendiri.
- (2) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan.

Pasal 10

- (1) Suatu ruas Jalan Khusus apabila digunakan untuk lalu lintas Umum, sepanjang tidak merugikan kepentingan Penyelenggara Jalan Khusus dibangun sesuai dengan persyaratan Jalan Umum.
- (2) Jalan Khusus dapat digunakan untuk lalu lintas Umum sepanjang tidak merugikan kepentingan Penyelenggara Jalan Khusus berdasarkan persetujuan dari Penyelenggara Jalan Khusus.

Bagian Kedua Kategori Jalan Khusus

Pasal 11

- (1) Jalan Khusus dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu:
 - a. Jalan Khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran dan muatan sumbu terberat kendaraan yang tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk Umum;
 - b. Jalan Khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran dan muatan sumbu terberat kendaraan yang sama dengan kendaraan yang digunakan untuk Umum; dan
 - c. Jalan Khusus yang digunakan sendiri dan diizinkan digunakan untuk Umum.
- (2) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jalan dalam kawasan perkebunan;
 - b. jalan dalam kawasan pertanian;
 - c. jalan dalam kawasan kehutanan, termasuk jalan dalam kawasan konservasi;
 - d. jalan dalam kawasan peternakan;
 - e. jalan dalam kawasan pertambangan;
 - f. jalan dalam kawasan pengairan;
 - g. jalan dalam kawasan pelabuhan laut dan pelabuhan udara;
 - h. jalan dalam kawasan militer;
 - i. jalan dalam kawasan industri;
 - j. jalan dalam kawasan perdagangan;
 - k. jalan dalam kawasan pariwisata;
 - l. jalan dalam kawasan perkantoran;
 - m. jalan dalam kawasan berikat;
 - n. jalan dalam kawasan pendidikan;
 - o. jalan dalam kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada penyelenggara jalan umum; dan

p. jalan sementara pelaksanaan konstruksi.

Pasal 12

- (1) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) memiliki lebar badan Jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.
- (2) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditandai dengan rambu atau tanda yang menyatakan bahwa Jalan yang dimaksud bukan untuk Umum.

BAB IV PEMBANGUNAN JALAN KHUSUS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Pembangunan Jalan Khusus meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan program dan anggaran;
 - b. perencanaan teknis;
 - c. pelaksanaan konstruksi;
 - d. pengoperasian Jalan; dan
 - e. preservasi Jalan.
- (2) Pembangunan Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyusunan Program dan Anggaran

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Jalan Khusus harus melakukan penyusunan program dan anggaran Penyelenggaraan Jalan Khusus.
- (2) Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran Penyelenggaraan Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Perencanaan Teknis Jalan Khusus

Pasal 15

- (1) Perencanaan Jalan Khusus wajib dilakukan pada saat proses pengajuan izin Jalan Khusus.
- (2) Perencanaan Jalan Khusus bagi Penyelenggara Jalan Khusus yang telah mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatannya wajib memperoleh persetujuan dari Bupati.

- (3) Pembangunan Jalan Khusus wajib dilaksanakan sesuai dengan izin yang telah disetujui oleh Bupati dan dengan tetap memperhatikan keterpaduan perencanaan.
- (4) Pemegang izin usaha dan/atau kegiatannya wajib menyediakan areal untuk akses pembangunan Jalan Khusus baik kepentingan sendiri maupun kepentingan bersama.

Bagian Keempat Pelaksanaan Konstruksi Jalan Khusus

Pasal 16

Pelaksanaan konstruksi Jalan Khusus dapat dilaksanakan untuk keperluan kegiatan Perusahaan sendiri atau pihak lain.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan konstruksi Jalan Khusus dilakukan oleh Penyelenggara Jalan Khusus, setelah memenuhi syarat perizinan.
- (2) Pelaksanaan konstruksi Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat mengalihkan kepada pihak lain dalam hal pengusaha yang ditetapkan sebagai pemegang izin tidak dapat menyelesaikan pembangunan konstruksi Jalan Khusus berdasarkan waktu yang telah disepakati/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila dalam jangka waktu kurang dari waktu yang telah ditetapkan dalam kesepakatan dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusaha yang ditetapkan sebagai pemegang izin selesai melaksanakan pelaksanaan konstruksi Jalan Khusus, Jalan Khusus tersebut harus digunakan dan tidak diperbolehkan lagi menggunakan Jalan Umum.

Bagian Kelima Pengoperasian Jalan Khusus

Pasal 18

- (1) Setiap Penyelenggara Jalan yang memegang izin dapat mengoperasionalkan Jalan Khusus.
- (2) Pengoperasian Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dinyatakan memenuhi kelayakan teknis Jalan Khusus yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan bidang Perhubungan.

Bagian Keenam Preservasi Jalan

Pasal 19

- (1) Penyelenggara Jalan Khusus wajib melaksanakan Preservasi Jalan Khusus.
- (2) Tujuan preservasi jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mempertahankan kondisi Jalan Khusus;
- (3) Kegiatan Preservasi Jalan Khusus melalui:
 - a. kegiatan penanganan Jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai;
 - b. pelaksanaan Preservasi Jalan Khusus wajib memperhatikan keselamatan pengguna Jalan dan kelancaran lalu lintas dengan penempatan rambu lalu lintas secara jelas, aman, dan stabil;

Pasal 20

- (1) Preservasi Jalan meliputi kegiatan:
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. pemeliharaan berkala;
 - c. rehabilitasi Jalan; dan
 - d. rekonstruksi Jalan.
- (2) Jenis Preservasi Jalan:
 - a. Pemeliharaan Kolektif merupakan pemelihara rutin Jalan secara reaktif sepanjang umur rencana;
 - b. Pemeliharaan Preventif berupa preservasi perkerasan untuk mempertahankan kondisi kemantapan Jalan;
 - c. Rehabilitasi dilakukan ketika terjadi kerusakan karena sebab khusus;
 - d. Rekonstruksi dilakukan ketika kondisi Jalan rusak berat.
- (3) Elemen Jalan Khusus yang harus dilakukan Pemeliharaan sebagai berikut:
 - a. perkerasan Jalan;
 - b. bahu jalan dan drainase;
 - c. perlengkapan Jalan;
 - d. jembatan;

Bagian Ketujuh Perubahan Jalan Khusus Menjadi Jalan Umum

Pasal 21

- (1) Penyelenggara Jalan Khusus dapat menyerahkan Jalan Khusus kepada Pemerintah Daerah dalam hal Jalan Khusus dimaksud tidak dipergunakan lagi.
- (2) Jalan Khusus yang telah diterima penyerahannya oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi aset dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengambil alih jalan khusus berdasarkan pertimbangan untuk:
 - a. kepentingan pertahanan dan keamanan Negara;
 - b. kepentingan pembangunan perekonomian nasional dan/atau perekonomian Daerah;
 - c. perkembangan Daerah;
 - d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
 - e. keadaan tertentu atau keadaan memaksa (*Force Majeure*).
- (4) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jalan Khusus yang telah diserahkan maupun yang telah diambil alih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dapat diubah statusnya menjadi Jalan Umum oleh Bupati.

BAB V PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Setiap Penyelenggaraan Jalan Khusus wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan perizinan Jalan Khusus kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan.
- (3) Pelaksanaan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Persilangan Jalan Khusus dengan Jalan Umum harus dilakukan dengan persilangan tidak sebidang menggunakan *underpass* dan/atau *flyover*;
- (2) Pembuatan *underpass* dan/atau *flyover* pada persilangan dilakukan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perkerjaan Umum dan Bidang Perhubungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Perizinan Jalan Khusus diperuntukkan juga kepada:

- a. Penyelenggara Jalan Khusus yang belum melaporkan peta jaringan Jalan Khusus dan tipikal potongan melintang kepada Bupati;
 - b. Penyelenggara Jalan Khusus yang belum memiliki izin pengoperasian dipergunakan untuk Umum;
 - c. aset Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai Jalan Khusus dan bagian Jalan Khusus;
- (2) Terhadap aset Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Penyelenggara Jalan Khusus dapat mengizinkan pihak lain untuk menggunakan Jalan Khusus setelah mendapatkan izin dari Bupati mengenai penggunaan Jalan Khusus oleh pihak lain.
 - (4) Pelaksanaan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Izin Penggunaan Jalan Umum untuk kepentingan Jalan Khusus
dalam Keadaan Tertentu

Pasal 25

- (1) Bupati berwenang memberikan izin Penggunaan Jalan Umum untuk kepentingan Jalan Khusus dalam keadaan tertentu.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan pengangkutan barang yang tidak memungkinkan pelaksanaan konstruksi Jalan Khusus pada Jalan Daerah.
- (3) Bupati memberikan rekomendasi izin penggunaan Jalan Umum yang menjadi kewenangan Provinsi/Negara.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan selama penyelenggara masih dalam proses pembangunan konstruksi Jalan Khusus;
- (5) Bupati mendelegasikan kewenangan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan.
- (6) Jangka waktu berlakunya izin Penggunaan Jalan Umum adalah selama kegiatan usaha masih berlangsung dengan ketentuan harus melakukan pendaftaran ulang setiap 2 (dua) tahun sekali dan harus mengajukan perpanjangan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu berakhirnya izin.
- (7) Izin Penggunaan Jalan Umum dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya,

tidak melaksanakan daftar ulang, setelah dikeluarkan izin, ternyata keterangan atau data yang menjadi persyaratan permohonan tidak benar atau palsu, dan/atau tidak melaksanakan kegiatan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Permohonan Jalan Khusus

Pasal 26

Permohonan izin Penyelenggaraan Jalan Khusus diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. mendapat Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. mendapat persetujuan lingkungan;
- c. mendapat persetujuan Dampak Lalu Lintas;
- d. mendapat persetujuan teknis kelaikan jalan;
- e. pernyataan kesanggupan membayar pajak dan retribusi Daerah;

Bagian Keempat
Persyaratan Permohonan Izin Penggunaan Jalan Umum untuk kepentingan Jalan Khusus dalam Keadaan Tertentu

Pasal 27

Permohonan izin Penggunaan Jalan Umum untuk kepentingan Jalan Khusus dalam Keadaan Tertentu dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. mendapat persetujuan lingkungan;
- b. mendapat persetujuan Dampak Lalu Lintas;
- c. mendapat rekomendasi teknis jalan;
- d. pernyataan kesanggupan membayar pajak dan retribusi Daerah;

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Permohonan izin Penyelenggaraan Jalan Khusus dan Permohonan izin Penggunaan Jalan Umum untuk kepentingan Jalan Khusus dalam Keadaan Tertentu diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNGJAWAB
PENYELENGGARA JALAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 29

- (1) Setiap Penyelenggara Jalan Khusus berhak:
- a. merencanakan Jalan Khusus;
 - b. pembangunan Jalan Khusus;

c. Operasional Jalan Khusus.

- (2) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, dan operasional Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyelenggara
Jalan Khusus

Pasal 30

- (1) Penyelenggara Jalan Khusus wajib melaporkan pembangunan Jalan Khusus kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Jalan Khusus yang tidak digunakan sebagai lalu lintas Jalan Umum menjadi tanggung jawab penyelenggara Jalan Khusus tersebut.
- (3) Penyelenggara Jalan Khusus wajib memasukkan aspek lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Setiap pemegang Izin Penggunaan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berkewajiban sebagai berikut:

- a. menggunakan alat/modal transportasi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan penimbangan dan pemeriksaan beban muatan secara internal sebelum melalui portal pintu keluar dan Jalan Umum;
- c. memasang nomor register izin di bagian samping kiri kendaraan dengan penomoran yang mudah untuk dibaca oleh Pengawas;
- d. memasang stiker izin penggunaan Jalan yang diterbitkan oleh pejabat pemberi izin yang dilekatkan pada kaca bagian depan ruang kemudi kendaraan;
- e. memasang penutup terpal, jaring buah atau bahan lainnya pada bagian atas muatan;
- f. mematuhi ketentuan jumlah berat yang diizinkan sesuai spesifikasi kendaraan, batas ketinggian muatan, dan perlengkapan kendaraan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mempekerjakan pengemudi/sopir yang profesional yang memenuhi persyaratan sebagai pengemudi/sopir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. kewajiban lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VII LARANGAN

Pasal 32

Setiap Orang/Badan dilarang membangun dan mengoperasikan Jalan Khusus tanpa izin dari Bupati.

Pasal 33

Setiap pemegang izin Penyelenggaraan Jalan Khusus dilarang:

- a. melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- b. melaksanakan operasional Jalan Khusus tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- c. memindah tangankan izin Jalan Khusus kepada pihak lain.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 34

- (1) Masyarakat sekitar Jalan Khusus dapat memberikan masukan dalam pengelolaan Penyelenggaraan Jalan Khusus.
- (2) Setiap Penyelenggara Jalan Khusus dapat memberikan hibah/sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah baik dalam bentuk barang, uang maupun jasa.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil kesepakatan antara Perusahaan pembuat Jalan dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan pemberian hibah/sumbangan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Jalan Khusus.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. perhubungan;
 - b. pekerjaan Umum dan penataan ruang; dan
 - c. ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 36

Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 35 meliputi:

- a. sosialisasi penggunaan Jalan Khusus;
- b. pendampingan teknis Penyelenggaraan Jalan Khusus;
- c. fasilitasi mediasi dalam hal terjadi konflik Penyelenggaraan Jalan Khusus.

Pasal 37

- (1) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:
 - a. pemeriksaan Jalan Khusus;
 - b. Patroli Jalan Khusus;
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Jalan Khusus diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Setiap Orang atau Badan yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 15, Pasal 19, Pasal 22 ayat (1), Pasal 30 dan Pasal 31 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administrasi;
 - d. penghentian atau penutupan sementara usaha dan /atau kegiatan;
 - e. pembekuan izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin;
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 40

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f harus didahului dengan tindakan sanksi hukum yang lainnya dan disertai berita acara yang dibuat oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Jalan Khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Penyelenggaraan Jalan Khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Jalan Khusus agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Penyelenggaraan Jalan Khusus;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Jalan Khusus;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Jalan Khusus;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Jalan Khusus;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Penyelenggaraan Jalan Khusus;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Jalan Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Setiap Orang/Badan/penyelenggara Jalan Khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIII KETENTUAN PERARILAHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan daerah mengenai penyelenggaraan Jalan Khusus yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Pembangunan Jalan Khusus Perusahaan sebagaimana (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 03 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Pembangunan Jalan Khusus Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 20 April 2022

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 20 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (2-37/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN JALAN KHUSUS

I. UMUM

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional. Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional dan daerah sangat vital dalam mendukung mobilitas di bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang harus dijamin oleh negara dan daerah dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan daerah, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah.

Dalam rangka pemenuhan penggunaan jalan di Kabupaten Tanah Bumbu, perlu pengaturan Penyelenggaraan Jalan Khusus sebagai perlindungan kepada masyarakat dan memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara Jalan Khusus yang ada di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagai dasar legalitas bagi Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan daerah tentang Penyelenggaraan jalan khusus dengan Peraturan Daerah sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Pembangunan Jalan Khusus Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Pembangunan Jalan Khusus sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pengaturan Jalan Khusus di daerah sehingga perlu dicabut.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi penggunaan Jalan; Jalan Khusus; pembangunan Jalan Khusus; perizinan keadaan tertentu; dan pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk menciptakan keselamatan pengguna Jalan dalam berlalu lintas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan kenyamanan” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk memperhatikan masalah keamanan Jalan sesuai dengan persyaratan keteknikan Jalan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas persatuan dan kesatuan” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk mempersatukan dan menghubungkan seluruh wilayah Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi dan efektivitas” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk memperhatikan cara yang tepat, hemat energi, hemat waktu, hemat tenaga, dan rasio dari manfaat setinggi-tingginya dengan biaya yang dikeluarkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap orang secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keterpaduan antarsektor, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah, serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan pada suatu wilayah yang dimulai dari gagasan pembangunan tahap program, perencanaan, pembangunan, operasi, dan preservasi harus dilakukan secara terpadu.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan dan Kemitraan” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta pemangku kepentingan agar memenuhi prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang dilaksanakan secara

konsisten dan berkesinambungan dengan cara pemanfaatan sumber daya yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan dengan memperhatikan efisiensi khususnya pembangunan material dan sumber daya alam yang tidak terbarukan, keselamatan, dan keamanan pengguna Jalan, mobilitas, pembatasan emisi, dan ekosistem.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang setiap proses dan tahapannya bisa diketahui masyarakat dan pelaksanaannya bisa dipertanggungjawabkan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang melibatkan partisipasi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Jalan, mulai dari pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud “perkerasan jalan” adalah pekerjaan pemeliharaan pekerasan jalan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi pelayanan mantap dilakukan sepanjang tahun;
Huruf b
Yang dimaksud “bahu jalan dan drainase” adalah pekerjaan pemeliharaan bahu jalan bertujuan untuk memelihara atau memperbaiki permukaan bahu jalan eksisting sehingga kemiringannya tetap konsisten sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang disyaratkan. Pekerjaan pemeliharaan drainase jalan yang bertujuan agar sistem drainase jalan eksisting berfungsi dengan baik dan lancar pada lokasi yang termasuk dalam cakupan pekerjaan drainase.
Huruf c
Yang dimaksud “Perlengkapan Jalan” adalah pekerjaan pemeliharaan perlengkapan jalan bertujuan supaya perlengkapan jalan eksisting dapat dibaca dengan jelas oleh pengguna jalan atau reflektifitas rambu terjaga dan berfungsi dengan baik;
Huruf d
Yang dimaksud “Jembatan” adalah Pekerjaan pemeliharaan jembatan untuk mempertahankan kondisi jembatan tetap mantap dan menjamin agar penurunan kondisi jembatan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai kinerja yang disyaratkan.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Yang dimaksud dengan kebijakan daerah adalah mengenai izin Penyelenggaraan Jalan Khusus yang telah ada tetap berlaku dan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 133